BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Administrasi Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan

Definisi administrasi perpajakan Menurut Safri Nurmantu (2005:98), adalah :

> "Penatausahaan dan pelayanan terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang dilakukan baik di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak."

Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberti Pandiangan (2007:33) mengemukakan bahwa :

> "Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN".

Dari pengertian-pengertian diatas dijelaskan bahwa administrasi perpajakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dalam penerimaan negara dengan menuju kondisi dan pengalaman di berbagai Negara berkembang.

Menurut Carlos A. Silvani (2006:72) yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:93) menyebutkan administrasi pajak dapat dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah sebagai berikut:

1) Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*).
2) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
3) Penyelundup pajak (*tax evaders*)
4) Penunggak pajak (*delinquent tax pavers*).

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut :

1) Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*).

 Dengan Aministrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi Wajib Pajak tetapi belum terdaftar. Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

2) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

 Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.

3) Penyelundup pajak (*tax evaders*)

 Penyelundup pajak (*tax evaders*) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

4) Penunggak pajak (*delinquent tax pavers*).

 Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam set administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut.

Sistem informasi yang digunakan sebelum penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah Sistem Informasi Perpajakan (SIP).

Menurut Hariadi (pajak.co.id) Sistem Administrasi Pajak adalah :

> "Penata usahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik penata usahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak yang termasuk dalam kegiatan

penata usahaan (*clearical work*) adalah pencatatan (*recording*), penggolongan (*classifying*), dan penyimpanan (*filling*).”

Menurut Indriantoro (pajak.co.id) Sistem Administrasi Pajak adalah :

“Suatu pelayanan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang dilakukan langsung di kantor fiscus dan termasuk pencatatan, penggolongan dan penyimpanan.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Sistem Administrasi Pajak adalah penata usahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak yang berdasarkan pada jenis pajak, sehingga tugas pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan tersebar pada masing-masing seksi teknis. Hal ini menyebabkan kurang fokusnya tugas yang di emban karena salah satu seksi harus melayani semua Wajib Pajak dengan berbagai permasalahan perpajakannya.

Dari pengertian di atas Sistem Administrasi Pajak mempunyai aspek tersendiri antara lain :

a. Tidak adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dam pembinaan. Struktur organisasi sebelum penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern di bagi berdasarkan jenis pajak, sehingga tugas pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan tersebar pada masing-masing seksi teknis yaitu seksi PPh badan, seksi PPn serta seksi PPh pemotongan dan pemungutan. Sebagai contoh : seksi PPh badan mempunyai tugas untuk memberikan fungsi pelayanan dan konsultasi kepada semua Wajib Pajak terhadap semua permasalahan yang berkaitan dengan PPh badan, disamping itu juga bertugas untuk mengawasi

Administrasi Perpajakan seperti laporan Surat Pemberitahuan masa dan tahunan semua Wajib Pajak.

b. Fungsi pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban perpajakan PPh badan juga dilaksanakan diseksi ini. Dari sisi Wajib Pajak akan menimbulkan kesulitan sendiri karena apabila Wajib Pajak membutuhkan pelayanan atau konsultasi perpajakan harus bertanya kepada masing-masing seksi ini berarti Wajib Pajak harus bertanya kepada beberapa petugas pajak sesuai dengan jenis pajak yang mereka tanyakan.

c. Fungsi pelayanan dan pengawasan pada struktur organisasi kantor pelayanan ini tersebar di masing-masing seksi berdasarkan jenis pajaknya.

d. Sistem pembayaran secara manual

 Sebelum penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, monitoring pembayaran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak dengan melaporkan SSP lembar ke-3. Sistem ini mempunyai kelemahan karena pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerimaan pajak baru diketahui setelah SSP lembar ke-3 dilaporkan oleh Wajib Pajak dan masuk ke Kantor Pelayanan Pajak, kewajiban ini jangka waktunya adalah tanggal tertentu pada bulan berikutnya bersamaan dengan pelaporan SPT masanya.

e. Penyelesaian keberatan

 Proses penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak dalam sistem ini sampai batas kewenangan tertentu diselesaikan sendiri di Kantor Pelayanan Pajak dan dilaksanakan diseksi penerimaan keberatan. Hal ini menjadi sebuah kontradiksi apabila dilihat dari Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh

Kantor Pelayanan Pajak ternyata dikemudian hari ada keberatan dari Wajib Pajak maka surat keberatan tersebut harus diteliti lagi oleh Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak tersebut.

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan disuatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan disuatu negara yang dipilih.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:110) Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi:

1. Restrukturisasi organisasi
2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.
3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia
4. Pelaksanaan *Good Governance*

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut :

1. Restrukturisasi organisasi

 Implementasi konsep Administrasi Perpajakan Modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi DJP perlu diubah, baik level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

 1) Kantor Pusat

 Struktur Kantor Pusat DJP (KP DJP) ikut disesuaikan berdasarkan fungsi agar sesuai dengan unit vertikal di bawahnya. Ke depannnya KP DJP dirancang sebagai Pusat Analisis dan Perumusan Kebijakan *(Center of*

Policy Making and Analysis) atau hanya menjalankan tugas dan pekerjaan yang sifatnya non operasional.

2) Kantor Operasional

a. Dalam memudahkan Wajib Pajak, ke tiga jenis kantor pajak yang ada, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

b. Struktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP, dengan System Administrasi Modern untuk dapat merealisasikan debiroktrasasi pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara lebih sistematis berdasarkan analisis resiko.

c. Unit vertikal DJP dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, yaitu

- KPP Wajib Pajak Besar (LTO- *Large Taxpayers Office*),
- KPP Madya (MTO- *Medium Taxpayers Office*), dan
- KPP Pratama (STO- *Small Taxpayers Office*)

d. Khusus di kantor operasional, terdapat posisi baru yang disebut *Account Representative,* yang mempunyai tugas antara lain memberikan bantuan konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak, memberitahukan peraturan perpajakan yang baru, dan mengawasi Wajib Pajak.

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan *business process* yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan *business process* merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal.

Tujuan:

a. Diharapkan dengan *full automation*, akan tercipta suatu *business process* yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi cepat, mudah, akurat, dan *paperless*, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu.

b. *Business process* dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung pegawai DJP dengan Wajib Pajak untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN.

c. Fungsi pengawasan internal dengan adanya *buil-in control system*, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada.

3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia

Departemen keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2006. Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen SDM, dan direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih menyeluruh.

Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua itu tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa

didukung SDM yang *capable* dan berintregitas. Harus disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas.

Tujuan Sistem Administrasi Perpajakan Modern menurut Liberti Pandiangan (2007:8) adalah sebagai berikut:

a. Tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) yang tinggi;
b. Tercapainya tingkat kepercayaan *(trust)* terhadap adminisrtasi perpajakan yang tinggi; dan
c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Tujuan Adminitrasi Perpajakan Modernisasi merupakan perbaikan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada dengan tujuan agar tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, tingkat kepercayaan Wajib Pajak, serta tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

4. Pelaksanaan *Good Governance*

Dalam praktek berorganisasi, *good governance* biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal *(internal control)* yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja ataupun tidak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:116) DJP dengan program modernisasinya senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut berupa :

a. Pembuatan dan penegakan kode etik pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran kode etik pegawai tersebut.
b. Selain itu pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independen untuk menangani pelanggaran atau penyelewengan di bidang perpajakan, seperti komisi ombudsman nasional.
c. Dalam lingkup internal DJP sendiri, telah dibentuk dua subdirektorat yang khusus menangani pengawasan internal di bawah direktorat kepatuhan intenal dan transformasi sumber daya aparatur, yaitu subdirektorat kepatuhan internal yang sifatnya lebih ke pencegahan *(prevenif)* dan subdirektorat investigasi internal yang sifatnya lebih ke pengusutan dan penghukuman *(reaktif)*.
d. Lebih jauh lagi, pembentukan *complain center* di masing-masing kanwil modern untuk menampung keluhan Wajib Pajak merupakan bukti komitmen DJP untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajaknya sekaligus pengawasan bagi internal DJP.

2.1.1.2 Tujuan Sistem Administrasi Perpajakan

Untuk mendukung modernisasi administrasi perpajakan tidak akan terlepas dari tujuan dan konsep Modernisasi Pajak itu sendiri. Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, modernisasi menjadi hal yang menarik dan trend di lingkungan DJP, karena dengan adanya modernisasi maka lingkungan kerja DJP menjadi lebih teknis, fokus dan dinamis sejalan dengan reformasi perpajakan itu

sendiri dan pengelolaan pajak memiliki karakteristik tersendiri yang sangat berbeda dengan pengelolaan layanan umum instansi pemerintah. Perbedaan karakteristik ini ditujukan dengan berbagai upaya yang dilakukan yang pada akhirnya, bagaimana masyarakat agar mau membayar pajak ditengah tidak adanya kontraprestasi secara langsung yang diperoleh pembayar pajak itu sendiri. Dengan pertimbangan yang ada dalam pengelolaan pajak diberbagai negara utamanya negara-negara yang lebih maju agar mudah diaplikasikan dan dilaksanakan maka disusun konsep administrasi ala Indonesia yakni disesuaikan dengan iklim, kondisi dan sumber daya yang ada. Sebagai dasar dari konsep administrasi perpajakan adalah "pelayanan prima" dan "pengawasan intensif" dengan pelaksanaan *good governance*.

Adapun tujuan dari modernisasi perpajakan berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-45/PJ/2007 adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan seluruh *stakeholder* perpajakan. Sedangkan menurut Sony Devano dan Siti Kurnia (2006:78) adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak sebagai aliran dana untuk mengisi kas Negara.
2. Menekankan terjadinya penyelundupan pajak (*tax evasion*) oleh Wajib Pajak.
3. Meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak dalam penyelenggaraan kewajiban perpajakannya.
4. Menerapkan konsep *good governance*, adanya transparansi, *responsibility*, keadilan, dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak sekaligus publikasi jelasnya pos penggunaan pengeluaran dana pajak.

5. Meningkatkan penegakan hukum pajak, pengawasan yang tinggi dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, baik kepada fiskus maupun kepada Wajib Pajak.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak tidak memberikan opini, melainkan menguji atau menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan sistem *Self Assesment* yang berlaku. Pengertian pemeriksaan pajak di atur di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 yang dikutip oleh John Hutagaol (2007:64) adalah sebagai berikut :

> "Pemeriksaan pajak diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, informasi dan atau keterangan lainnya yang berguna untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak (*taxpayer's compliance*) di dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan dan tujuan lain (*other purposes*)."

Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2009:50) adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan."

Dari pengertian di atas terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian yaitu: Pertama, mengenai objek yang diperiksa adalah laporan keuangan dari satu kesatuan ekonomi tertentu (meliputi neraca, laporan dan biaya) rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan dan laporan perubahan rugi laba ditahan dan laporan arus kas), catatan-catatan pembukuan (buku-buku kas, bank, buku pembelian, penjualan, utang, piutang dan biaya) dan bukti-bukti pendukung

lainnya. Kedua, pemeriksaan dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen, kompeten berarti pemeriksa harus mempunyai keahlian dan kecakapan sesuai dengan bidang tugasnya, yang meliputi baik keahlian untuk mengetahui kriteria yang digunakan maupun untuk mengetahui jenis-jenis dan jumlah bukti yang diperlukan. Keahlian ini biasanya diperoleh dari pendidikan untuk memperoleh dari praktek pemeriksaan. Ketiga, pemeriksaan bertujuan untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, yang menjadi ukuran kewajaran disini adalah apabila laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum, prinsip tersebut diterapkan secara konsisten dan tidak mengandung kesalahan yang material

2.1.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut John Hutagaol yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:260) antara lain adalah :

1. Teknologi informasi *(information technology)*
2. Jumlah sumber daya manusia *(the number of human resources)*
3. Kualitas sumber daya *(the quality of human resources)*
4. Sarana dan prasarana pemeriksaan *(audit facilities)*

Penjelasan dari kutipan di atas adalah :

1. Teknologi informasi *(information technology)*

Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga

memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique (CAAT)*.

2. Jumlah sumber daya manusia *(the number of human resources)*

 Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur recruitment terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.

3. Kualitas sumber daya *(the quality of human resources)*

 Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment.*

4. Sarana dan prasarana pemeriksaan *(audit facilities)*

 Sarana prasarana pemeriksaan seperti computer Sangay diperlukan. *Audit Command Language (ACL)*, contohnya Sangay membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.

2.1.2.2 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Dalam melakukan pemeriksaan pajak, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemeriksa pajak, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 545/KMK.04/2000 yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:286-304) menjelaskan tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Pemeriksaan
2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan
3. Tahap Pelaporan Pemeriksaan

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Mempelajari berkas Wajib Pajak /berkas data
- Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak
- Mengidentifikasi masalah
- Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak
- Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
- Menyusun program pemeriksaan
- Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
- Menyediakan sarana pemeriksaan

Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai Wajib Pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

a. Mengumpulkan dan mempelajari Berkas Wajib Pajak (Data Internal dan Eksternal)

Kegiatan mengumpulkan berkas Wajib Pajak dan berkas data dimulai dengan meminjam berkas dari seksi terkait dan memanfaatkan data internal yang terdapat didalam sistem administrasi kantor pajak yang bersangkutan. Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah menjalankan sistem administrasi modern, berkas Wajib Pajak (WP) dapat diperoleh dari seksi pelayanan atau dapat dilihat pada sistem informasi yang terhubung dengan seluruh komputer pegawai di KPP yang bersangkutan.

- Sistem Informasi Administrasi
- Data Tunggakan Wajib Pajak
- Laporan Hasil Pemeriksaan terdahulu serta Kertas Kerja Pemeriksaannya
- Riwayat Keberatan/Banding/Peninjauan Kembali

Selain data internal, pemeriksa dapat mengumpulkan informasi dari sumber-sumber data eksternal antara lain:

- Media massa (media cetak dan elektronik)
- Internet
- Bursa

b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak

 Untuk data-data berupa laporan keuangan Wajib Pajak dilakukan analisis kuantitatif untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan serta untuk menentukan beberapa perkiraan buku besar yang diprioritaskan dan/ atau akan dikembangkan pemeriksaannya. Sedangkan untuk data-data non-keuangan dilakukan analisis kualitatif.

c. Mengidentifikasi masalah

Setelah dilakukan analisis baik kuantitatif maupun kualitatif pemeriksa akan mengetahui pos-pos apa saja yang memerlukan perhatian khusus dan masalah-masalah apa saja yang mungkin ada pada Wajib Pajak. Atas alternatif-alternatif permasalah tersebut pemeriksa harus dapat mengidentifikasi penyebab yang paling mungkin atas terjadinya masalah tersebut serta menentukan pos-pos atau rekening apa saja yang berkaitan dengan masalah yang ada.

d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak

 Seluruh data dan informasi yang telah didapat dirangkum dalam bentuk *Tax Payer Profile* (profil Wajib Pajak) dapat dilakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak.

e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

 Pemeriksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup cakupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

f. Menyusun program pemeriksaan

 Program pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya. Program pemeriksaan harus merujuk kepada identifikasi permasalahan serta cakupan (ruang lingkup) yang telah ditentukan. Hal ini diperlukan agar arah pemeriksaan tidak terlalu melebar sehingga tidak fokus.

g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam

 Berdasarkan program pemeriksaan dapat diidentifikasi buku-buku atau catatan yang akan dipinjam kepada Wajib Pajak.

h. Menyediakan sarana pemeriksaan

Menyediakan sarana pemeriksaan dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan, agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai Wajib Pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:

- Memeriksa di tempat Wajib Pajak,
- Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian *Intern*,
- Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
-Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
- Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga,
- Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak,
- Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)

Penjelasan di atas adalah :

a. Pemeriksaan di Tempat Wajib Pajak

Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemeriksa di tempat/lokasi Wajib Pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan

usaha Wajib Pajak, mengetahui dan menilai Sistem Pengendalian Intern, serta untuk meyakinkan kebenaran atau keberadaan fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Melakukan Penilaian Atas Sistem Pengendalian *Intern* (SPI)

Sistem ini terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran satuan usaha dapat dicapai. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian, dan secara bersama-sama membentuk struktur pengendalian intern suatu bentuk usaha.

Untuk mengetahui lemah/kuatnya Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) sebagai dasar untuk menentukan luasnya cakupan pemeriksaan dan dalamnya pengujian-pengujian yang akan/harus dilakukan.

c. Memutakhirkan ruang lingkup dan Program Pemeriksaan

Agar pemeriksaan lebih terarah kepada permasalahan yang faktual sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Setelah kita melakukan penilaian SPI maka akan terlihat kearah mana sebaiknya program pemeriksaan dilakukan. Proram pemeriksaan yang telah dibuat sebelumnya akan dimutakhirkan seirama dengan hasil penilaian dan pengujian SPI.

d. Melakukan Pemeriksaan Buku, Catatan, dan Dokumen

Pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen merupakan jantung dari tahap pelaksanaan pemeriksaan. Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPI tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai

dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan dan dokumen Wajib Pajak. Temuan atau koreksi bukanlah suatu sulap yang bisa hadir begitu saja hanya dengan menjentikan jari.

Langkah pemeriksaan buku, catatan dan dokumen dilakukan dengan berpedoman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan dimutakhirkan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan suatu teknik dan metode-metode tertentu.

e. Melakukan Konfirmasi Kepada Pihak Ketiga

Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari Wajib Pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.

f. Memberitahukan Hasil Pemeriksaan Kepada Wajib Pajak

1. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal dan perhitungan pajak terutang kepada Wajib Pajak.
2. Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiskal serta perhitungan pajak terutang dengan Wajib Pajak.
3. Memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiskal yang telah dilakukan.

g. Melakukan sidang penutup (*closing conference)*

Tujuan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan Wajib Pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiscal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan

yang harus ditandatangai oleh Wajib Pajak dan pemeriksa disertai lampiran yang menyebutkan jumlah koreksi dan jumlah pajak terutang yang disetujui oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa.

3. Tahap Pelaporan Pemeriksaan

Laporan pemeriksaan pajak laporan yang dibuat oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan sarana bagi pihak-pihak lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik berkenaan dengan pencarian informasi-informasi tertentu, maupun dalam rangka pengujian kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu Laporan Pemeriksaan Pajak harus informatif.

Setelah dilakukannya tahapan-tahapan pemeriksaan maka harus dibuat laporan hasil akhir pemeriksaan yang berisi laporan mengenai proses pemeriksaan yang perlu dipertanggungjawabkan oleh pemeriksa pajak. Laporan hasil pemeriksaan merupakan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang sifatnya terikat hukum yang memiliki pengaruh terhadap Wajib Pajak maupun pemeriksa pajak. Dalam penerbitan SKP harus mengikuti persyaratan legal formalnya, berbagai data dan informasi, perhitungan, teknik dan metode yang digunakan dalam pemeriksaan, proses pengambilan kesimpulan, hingga pengikhtisaran dalam suatu Laporan Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan teliti, akurat, logis, dan mengacu pada peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LPP supaya dapat dimanfaatkan oleh pemeriksa berikutnya antara lain, gambaran kegiatan usaha Wajib Pajak, gambaran sistem akuntansi, daftar buku dan dokumen yang dipinjam, produksi data, dan usulan pemeriksa yang berisi apabila dikemudian hari ditemukan data baru dan atau data lain yang belum terungkap dalam pemeriksaan ini maka diusulkan untuk diterbitkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan pemeriksaan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1) Umum

 Memuat keterangan-keterangan mengenai, identitas Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan Wajib Pajak, penugasan dan alasan pemeriksaan, data dan informasi yang tersedia dan daftar lampiran.

2) Pelaksanaan pemeriksaan

 Memuat penjelasan secara lengkap mengenai, pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa, dan temuan-temuan pemeriksa.

3) Hasil pemeriksaan

 Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan Wajib Pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang.

4) Kesimpulan dan usul pemeriksaan

Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk, perbandingan antara pajak-pajak yang terhutang berdasarkan laporan Wajib Pajak dengan hasil pemeriksaan, data/informasi yang diproduksi, dan usul-usul pemeriksa.

2.1.3 Penerimaan Pajak

Sesuai Ketetapan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, penerimaan dapat diukur yaitu dengan cara membandingkan rencana/target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan.

Menurut Kamus Besar Akuntansi, Penerimaan Pajak adalah uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) secara langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 pasal 1, pengertian penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Sedangkan menurut John Hutagaol (2007:325) adalah :

> "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat"

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan Negara atau arus masuk bruto dari

manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

2.1.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:56) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah :

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang- undangan Perpajakan;
2. Tingkat Intelektual Masyarakat;
3. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi);
4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat.

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

 Undang-Undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi Wajib Pajak dan fiskus, hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak terbelit-belit, prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, serta lokasi kantor penerimaan pajak yang mudah dicapai akan mengurangi beban bagi Wajib Pajak.

2. Tingkat Intelektual Masyarakat

 Dengan tingkat intelektual yang cukup baik, maka semakin mudah bagi Wajib Pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung

pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan dan dapat memahami sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana fiskal.

3. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi)

 Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat petugas pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan dan keputusan yang adil.

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

 Administrasi perpajakan hendaknya merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peranan penting yaitu sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul / Penulis	Hasil penelitian
1.	Pembenahan Sistem Administrasi Pajak Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Etty Karwati, SH. 2008	Pemerintah harus melakukan upaya dan cara semaksimal mungkin, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk dapat mendukung sistem pembayaran dengan melakukan pembenahan sistem administrasi perpajakan yang ada agar target penerimaan pajak akan terpenuhi atau bahkan melampaui target penerimaan.
2.	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur Maria M. Ratna Sari [1] Ni Nyoman Afriyanti 2012	Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004-2008. Kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 04-08.
3.	Pengaruh Reformasi Perpajakan, Audit Perpajakan Terhadap Kinerja Perpajakan (Studi Pada Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur III Malang) Kariyoto 2011	Audit perpajakan berpengaruh terhadap kinerja perpajakan. Artinya pemeriksaan pajak membantu menyelamatkan uang negara dan Direktorat Jenderal Pajak untuk pengamanan pencapaian target kinerja perpajakan. Audit perpajakan dapat mendeteksi upaya wajib pajak, menghindar membayar pajak, sehingga meningkatkan kinerja perpajakan berupa peningkatkan pendapatan negara sektor pajak.
4.	Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Zakiah M Syahab1 Hantoro Arief Gisijanto2 2008	Dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2003 sampai dengan 2007, jumlah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun peningkatan tersebut belum dicapai secara optimal. Hal ini terlihat dari realisasi dibandingkan target penerimaan pajak penghasilan badan. Rata-rata penerimaan

		Pajak Penghasilan Badan adalah 81%. Perbandingan realisasi dengan target penerimaan PPh Badan tertinggi dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Satu yaitu 157% dan penerimaan terendah dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Satu yaitu sebesar 12%.
5.	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung Dan Cimahi Laela Sari 2011	Berdasarkan pengujian hipotesis terbukti bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi sebesar 78,5% sedangkan sisanya sebesar 21,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.
6.	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur Maria M. Ratna Sari Ni Nyoman Afriyanti 2012	Kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008. Adapun faktor yang paling dominan berpengaruh adalah faktor pemeriksaan pajak.
7.	Analisa pengaruh jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Batu Dian Victor Pabuaran 2005	Penelitian ini membuktikan bahwa jumlah pemeriksaan pajak dan kepatuhan atas penagihan dengan Surat Paksa secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Batu. Jumlah pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak,
8.	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara)	Pengeluaran rutin pemerintah dibiayai oleh sumber utama penerimaan pemerintah yaitu pajak. Proses pengenaan dan pemungutan pajak ini memerlukan adanya administrasi perpajakan, untuk administrasi pajak pusat, diemban oleh instansi pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang secara struktural berada di bawah Departemen

	Sinta Setiana, Tan Kwang En dan Lidya Agustina 2010	Keuangan.
9.	Personal income tax administrative reforms: Enhancing tax collection by the South African Revenue Services (SARS) Nirmala Dorasamy African Journal of Business Management Vol. 5(9), pp. 3711-3722, 4 May, 2011	This article reviews the efficacy of personal income tax administrative reforms within the context of tax administration in South Africa, as a strategy to enhance tax revenue collection by South African Revenue Services (SARS). The article suggests that a critique of such challenges can promote effective and efficient personal income tax administration, which will ultimately benefit taxpayers and government in South Africa.
10.	Topic Company Income Tax and Nigeria Economic Development Adegbie, Folajimi Festus Fakile, Adeniran Samuel European Journal of Social Sciences – Volume 22, Number 2 (2011)	It has been observed over the years in Nigerian economy that the taxation derived from companies has been grossly understated due to the improper administration of Nigerian tax system in the collection and assessment of companies in any fiscal year. The findings reveal that there is a significant relationship between company income tax and Nigerian economic development, tax evasion and avoidance are major hindrances to revenue generation, on-compliance with tax laws on the part of the tax payers is a hindrance and ineffective tax administration has given enough loop holes to poor generation of this major source of income

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak yang menjadi sumber penerimaan bagi negara, mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara dan masyarakat dari negara tersebut. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, penyesuaian struktur perpajakan serta stabilisasi dan penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiskal menjadi

alasan dari waktu ke waktu dilakukan reformasi perpajakan yaitu perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Berdasarkan luasnya, reformasi perpajakan terdiri dari reformasi struktur perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan.

Reformasi administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi struktur perpajakan karena isu sentral atas keberhasilan reformasi administrasi perpajakan ke depan adalah kapasitas administrasi perpajakan dalam mengimplementasikan struktur perpajakan secara efisien dan efektif. Pendekatannya diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan yang menjadi dasar diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern.

Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan konsep sistem administrasi perpajakan modern dalam kerangka reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang dimulai sejak tahun 2001.

Menurut N. J. Feldmann yang dikutip oleh Siti Resmi (2003:1) menyatakan bahwa pajak adalah :

> "Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum."

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan disuatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan

dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan disuatu negara yang dipilih.

Sistem informasi yang digunakan sebelum penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah Sistem Informasi Perpajakan (SIP). Menurut Bird Dan Janstscher yang dikutip oleh Nasucha (2004:63) mengemukakan bahwa :

> "Perubahan kebijakan perpajakan tanpa didukung administrasi perpajakan menjadi tidak berarti. Perubahan di bidang perpajakan harus sejalan dengan kapasitas administrasinya, karena administrasi perpajakan merupakan kebijakan di bidang yang mempunyai hubungan tak terpisahkan."

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Sistem Administrasi Pajak adalah penata usahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak yang berdasarkan pada jenis pajak, sehingga tugas pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan tersebar pada masing-masing seksi teknis. Hal ini menyebabkan kurang fokusnya tugas yang di emban karena salah satu seksi harus melayani semua Wajib Pajak dengan berbagai permasalahan perpajakannya.

Pemeriksaan pajak tidak memberikan opini, melainkan menguji atau menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan sistem *Self Assesment* yang berlaku. Definisi pemeriksaan dijelaskan pada pasal 1 angka 24 yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:260) yang berbunyi:

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Dari pengertian di atas terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian yaitu : Pertama, mengenai objek yang diperiksa adalah laporan keuangan dari satu kesatuan ekonomi tertentu (meliputi neraca, laporan dan biaya) rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan dan laporan perubahan rugi laba ditahan dan laporan arus kas), catatan-catatan pembukuan (buku-buku kas, bank, buku pembelian, penjualan, utang, piutang dan biaya) dan bukti-bukti pendukung lainnya. Kedua, pemeriksaan dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen, kompeten berarti pemeriksa harus mempunyai keahlian dan kecakapan sesuai dengan bidang tugasnya, yang meliputi baik keahlian untuk mengetahui kriteria yang digunakan maupun untuk mengetahui jenis-jenis dan jumlah bukti yang diperlukan. Keahlian ini biasanya diperoleh dari pendidikan untuk memperoleh dari praktek pemeriksaan. Ketiga, pemeriksaan bertujuan untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, yang menjadi ukuran kewajaran disini adalah apabila laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum, prinsip tersebut diterapkan secara konsisten dan tidak mengandung kesalahan yang material

Menurut Suryadi (2006:105) pengertian penerimaan pajak adalah:

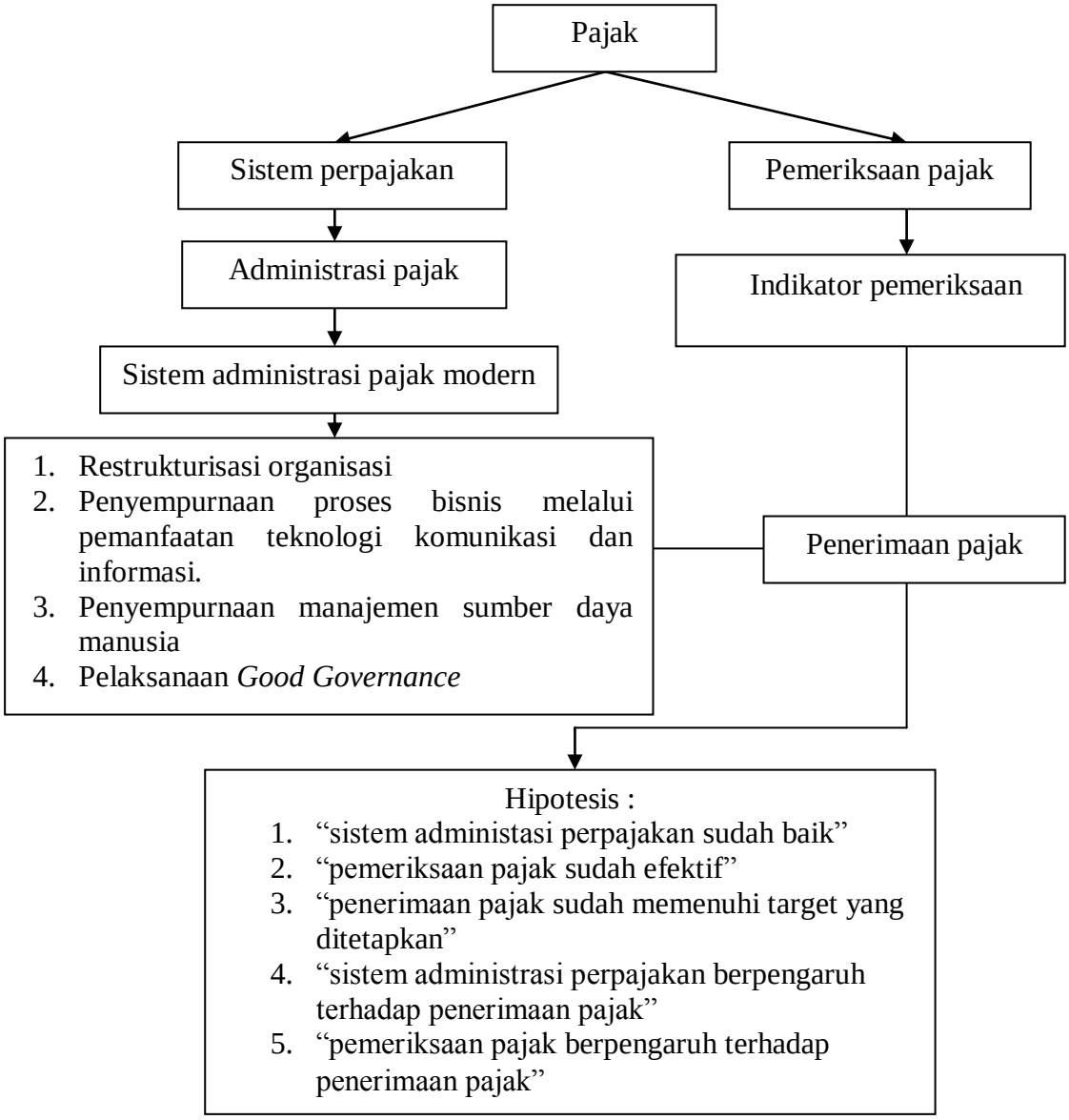
"Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan"

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya modernisasi tersebut sangat berpengaruh sekali terhadap kepatuhan Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Orang Pribadi, karena adanya kemudahan-kemudahan tersebut

diatas. Dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut maka Wajib Pajak diharapkan kesadarannya untuk membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab dan juga jumlah Wajib Pajak dapat terus bertambah apabila hal-hal tersebut dilaksanakan dengan baik, maka akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan dalam Negara.

Sebagaimana menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) Manfaat modernisasi bagi Wajib Pajak salah satunya adalah pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional dengan konsep spesialisasi. Sedangkan menurut John Hutagaol, Wing Winaryo dan Arya Pradipta (2007) bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak untuk itu diperlukan pemerintah yang *good governance* yang dapat dilakukan dengan modernisasi administrasi perpajakan.

Berdasarkan naratif diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Rochmat Soemitro yang dikemukakan kembali oleh Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu (2010:23) yang menghubungkan Administrasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak, ialah :

> "Sistem perpajakan yang baik ditunjukkan dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan administrasi perpajakan oleh fiskus sebaiknya dilaksanakan dengan biaya tertentu dengan sasaran perolehan penerimaan pajak yang optimal"

Kemudian menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:93) Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajaknnya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipillih.

Dasar dari perekonomian bahwa sasaran utama dari setiap sumber-sumber yang terbatas, tidak saja menyangkut barang dan jasa, tapi juga nilai-nilai tidak berwujud yang mempengaruhi kualitas kehidupan dan kepentingan orang banyak. Hal ini berarti bahwa hasil realisasi pungutan pajak pada setiap kemungkinan skala ekonomi baru dianggap efisien untuk dilaksanakan apabila dapat meningkatkan penerimaan pajak paling tidak mencapai jumlah tertentu sesuai perkiraan yang diharapkan.

2.2.2 Hubungan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

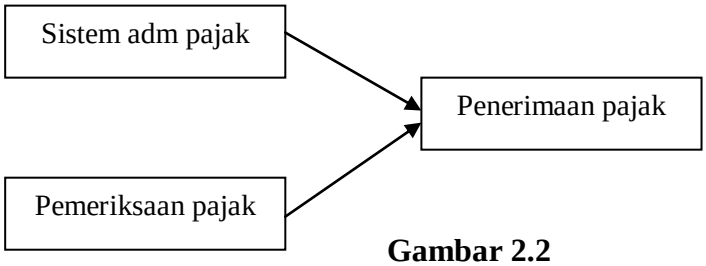
Menurut Oktivani (2007), hubungan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak adalah :

> "Pemeriksaan pajak berpengaruh pada penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting untuk menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik formal maupun material, yang memiliki tujuan untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang Wajib Pajak, dimana kepatuhan Wajib Pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak."

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:273) adalah :

> "Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan analisis resiko (*risk based audit*) terhadap data dan informasi yang diterima. Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya. Analisis resiko adalah kegiatan untuk menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang beresiko menimbulkan kerugian penerimaan pajak terutama pada Wajib Pajak dengan resiko tinggi yang dihitung dari potensi penerimaan pajak yang masih digali (*tax revenue at risk*)."

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2
Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:93) mengemukakan pengertian hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Sedangkan menurut Umi Narimawati (2007:73)

> "Hipotesis dapat dikatakan sebagai pendugaan sementara mengenai hubungan antara variabel yang akan diuji kebenarannya. Karena sifatnya dan dugaaan, maka hipotesis hendaknya mengandung implikasi yang lebih jelas terhadap pengujian yang dinyatakan".

Hipotesis Penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka yang dapat disajikan oleh penulis adalah berhipotesis bahwa:

H_1 : Sistem Administasi Perpajakan Sudah Baik

H_2 : Pemeriksaan Pajak Sudah Efektif

H_3 : Penerimaan Pajak Sudah memenuhi target yang ditetapkan

H_4 : Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak

H_5 : Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak